

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 472/E4.4/2012
Tanggal : 14 Februari 2012

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PROGRAM BEASISWA
PENDIDIKAN MAGISTER/DOKTOR (S2/S3) LUAR NEGERI
UNTUK DOSEN TETAP, TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP,
DAN CALON DOSEN PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang:
1. Bawa dalam rangka meningkatkan Mutu dan Kualifikasi Pendidikan untuk Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Calon Dosen Perguruan Tinggi melalui Pendidikan Program Pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri, Pemerintah menyediakan Dana Program Beasiswa untuk Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Calon Dosen Perguruan Tinggi untuk mengikuti Pendidikan Jenjang S2 dan S3 di Perguruan Tinggi Luar Negeri yang memiliki Standar Akademik yang memadai.
 2. Bawa untuk mendukung tercapainya maksud tersebut, perlu ditetapkan Standar Biaya Program Beasiswa Pendidikan Magister/Doktor Pendidikan (S2/S3) Luar Negeri untuk Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Calon Dosen Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat:
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 3. Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 126925/A.A3/KU/2011 Tanggal 15 Desember 2011, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2011.
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2012 Nomor 0542/023-04.1.01/00/2012 Tanggal 9 Desember 2011, Revisi Ke-I Tanggal 3 Februari 2012.
 5. Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA (POK DIPA) Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 berikut Revisinya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Standar Biaya Program Beasiswa Pendidikan Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri untuk Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Calon Dosen Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012, seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pembiayaan Pelaksanaan Program Beasiswa tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012 No. 0542/023-04.1.01/00/2012 Tanggal 9 Desember 2011, Revisi Ke-I Tanggal 3 Februari 2012, pada mata anggaran yang relevan.
- Ketiga : Jika di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Februari 2012

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud.
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Kopertis di Seluruh Indonesia.
5. Kepala Biro Keuangan Setjen Kemdikbud.
6. Kepala KPPN Jakarta III.
7. Kasubdit Kualifikasi Dit. DIKTENDIK/PTK Ditjen Dikti Kemdikbud.
8. PPK dan PJK Dit. DIKTENDIK/PTK Ditjen Dikti Kemdikbud.
9. BP dan BPP Dit. DIKTENDIK/PTK Ditjen Dikti Kemdikbud.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 402/E4.4/2012
Tanggal : 14 Februari 2012

TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA PROGRAM BEASISWA
PENDIDIKAN MAGISTER/DOKTOR (S2/S3) LUAR NEGERI
UNTUK DOSEN TETAP, TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP,
DAN CALON DOSEN PERGURUAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Negara	Mata Uang	Biaya Maksimum					Biaya Registrasi
			Living Allowance (monthly)	Settlement Allowance	Book Allowance (annually)	Tuition Fee	Health Insurance (standard, individual)	
1.	Australia	AUS \$	1,750	1,750	600	At Cost	At Cost	At Cost
2.	Amerika	US \$	1,200	1,200	600	At Cost	At Cost	At Cost
3.	Austria	EUR	1,000	1,000	500	At Cost	At Cost	At Cost
4.	Belanda	EUR	1,005	1,005	500	At Cost	At Cost	At Cost
5.	Belgia	EUR	1,000	1,000	500	At Cost	At Cost	At Cost
6.	China	RMB	3,900	3,900	2,500	At Cost	At Cost	At Cost
7.	Hongkong	US \$	750	750	500	At Cost	At Cost	At Cost
8.	Inggris a. Kota London b. Di luar kota London	GBP	900	900	350	At Cost	At Cost	At Cost
		GBP	800	800	350	At Cost	At Cost	At Cost
9.	Italia	EUR	1,000	1,000	500	At Cost	At Cost	At Cost
10.	Jepang a. Kota Tokyo b. Di luar kota Tokyo	YEN	160,000	160,000	60,000	At Cost	At Cost	At Cost
		YEN	150,000	150,000	60,000	At Cost	At Cost	At Cost
11.	Jerman	EUR	1,000	1,000	500	At Cost	At Cost	At Cost

No.	Negara	Mata Uang	Biaya Maksimum					
			Living Allowance	Settlement Allowance	Book Allowance	Tuition Fee	Health Insurance (standard, individual)	Biaya Registrasi
12.	Kanada	CAD \$	1,200	1,200	600	At Cost	At Cost	At Cost
13.	Korea Selatan	US \$	900	900	600	At Cost	At Cost	At Cost
14.	Malaysia	RM	2,000	2,000	1,300	At Cost	At Cost	At Cost
15.	New Zealand	NZD	1,900	1,900	800	At Cost	At Cost	At Cost
16.	Saudi Arabia	US \$	700	700	600	At Cost	At Cost	At Cost
17.	Singapura	US \$	900	900	500	At Cost	At Cost	At Cost
18.	Swedia	EUR	1,000	1,000	500	At Cost	At Cost	At Cost
19.	Swiss	EUR	1,000	1,000	500	At Cost	At Cost	At Cost
20.	Taiwan	US \$	700	700	500	At Cost	At Cost	At Cost
21.	Thailand	US \$	600	600	500	At Cost	At Cost	At Cost
22.	Philipina	US \$	600	600	500	At Cost	At Cost	At Cost

Direktur Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

